



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di abupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Koperasi Budi Luhur di Limboto, tempat kediaman di Kabupaten Gorontalo sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta di bawah Register Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Tlm, pada tanggal 13 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat tanggal 22 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 30 Dzumadil Awal 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 044/07/IV/2012 pada tanggal 22 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Dulupi selama Kurang lebih 3

Hal 1 dari 13 hal : Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Tlm



tahun, setelah itu pindah ke Kota Manado kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke dulupi selama 1 tahun, setelah itu pindah ke kontrakan bersama di Telaga Biru;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1. ANAK I, umur 7 tahun;
2. ANAK II, umur 2 tahun;

Saa ini anak pertama berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Setiap kali Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat selalu menanyakan perihal uang tersebut digunakan untuk membeli apa saja, dan Tergugat bertanya kepada Penggugat dengan nada suara marah-marah;
- b. Setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat itu bukan darah daging Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019, dimana saat itu Tergugat sudah tidak mau tidur sekamar bersama Penggugat, Bahkan ketika Penggugat mengajak Tergugat berhubungan suami istri, Tergugat selalu menolak dan berasalan sudah ngantuk dan lelah. Akibat keadaan seperti itu Tergugat menyuruh Penggugat turun dari rumah. Sejak saat itu Penggugat turun dari kediaman bersama dan dan pergi ke rumah orangtua Penggugat di Desa Dulupi. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;

6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tlamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 044/07/IV/20 Tanggal 22 April 2012, a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal 3 dari 13 hal : Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda **(bukti P)**.

B. Saksi :

1. **SAKSI I** (tetangga Penggugat), umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXX suami dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir mereka tinggal di kos-kosan do Kecamatan Telaga;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak .
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak anaknya yang pertama lahir mulai tidak harmonis karena sering bertengkar dan saksi sering pernah melihat pertengkarnya.
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mengakui anak yang pertama sebagai anaknya, hal tersebut tahu karena Tergugat yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal bersama orangtuanya karena diusir Tergugat. Selama hidup berpisah mereka tidak saling mengunjungi;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXX suami dari Penggugat.

Hal 4 dari 13 hal : Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan kemudian terakhir tinggal di kos-kosan di Telaga Biru;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan saksi sering mendengar dan melihat pertengkarnya.
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mengakui anak pertama adalah anak keturunannya (darah dagingnya)
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sejak Mei 2019 mulai pisah tempat tinggal, Penggugat menelpon saksi agar dibayarkan sewa mobilnya/angkot, karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama hidup berpisah mereka tidak saling mengunjungi dan tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk memperbaiki atau merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan .

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Hal 5 dari 13 hal : Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan

Hal 6 dari 13 hal : Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali ?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 22 April 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan dikaruniai 2 orang anak, rumah tangganya sekarang sudah tidak rukun/harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat tidak mengakui anak pertamanya sebagai anak kandung (darah dagingnya) dan sejak bulan Mei 2019 mulai terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat diusir oleh

Hal 7 dari 13 hal : Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta sudah diupayakan rumah tangganya untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan atau diperkuat dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, oleh itu karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun/harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mengakui anak yang pertama sebagai anak kandungnya (darah dagingnya);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Mei 2019, mulai hidup berpisah karena Penggugat diusir oleh Tergugat dan selama pisah tempat tinggal tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa salah satu alasan diperbolehkan seseorang bercerai diataranya di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa perceraian terjadi karena alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal 8 dari 13 hal : Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
2. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara kedua belah pihak dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mengakui anak yang pertama adalah anak kandungnya (bukan darah dagingnya) dan akhirnya terjadilah pisah tempat tinggal, yang mengakibatkan putus hubungan layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa seorang istri yang telah mengandung dan melahirkan anaknya jika ternyata oleh suaminya tiba-tiba tidak mengakui anaknya tersebut sebagai anak kandungnya atau darah dagingnya, maka sudah dapat dipastikan seorang istri akan merasa malu dan sangat menyedihkan. Akibat ulah dari Tergugat tersebut yang tidak mengakui anaknya sendiri maka wajar jika terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Tuduhan Tergugat terhadap Penggugat tersebut ternyata tidak didasari dengan bukti yang kuat dan hanya fitnah saja terhadap Penggugat. Maka jika dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat diusir oleh Tergugat dan pertengkaran mereka selama ini diduga ada kaitannya dengan sikap Tergugat yang menuduh secara tidak langsung kepada Penggugat yang telah berhubungan badan dengan laki-laki lain sehingga tidak mengakui anaknya yang pertama sebagai anak kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal diantara suami istri dan kehidupan diantara mereka sudah tidak sejalan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga, hal ini merupakan salah satu bentuk adanya perselisihan dan pertengkaran. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung cukup lama sehingga sudah dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka terjadilah pisah tempat tinggal hingga sekarang sejak bulan Mei 2019. Selama hidup berpisah tidak ada upaya dari Tergugat untuk mau kembali hidup bersama dengan Penggugat begitu juga sebaliknya, Penggugat sendiri sudah tidak mau untuk kembali rukun dengan Tergugat karena mereka tidak saling mengunjungi. Dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis tersebut maka tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali lagi membina rumah tangganya, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menyarankan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim terbukti tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, begitu juga sejak pisah tempat tinggal tidak lagi saling menemui. Hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinannya pecah.

Hal 10 dari 13 hal : Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah sedangkan kemudharatan harus dihapuskan sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاق
واحدة

Artinya : "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu " .

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang menjadikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

Hal 11 dari 13 hal : Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan **Verstek** berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Mismam Hadi

Hal 12 dari 13 hal : Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muslih Tetenaung, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muslih Tetenaung, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 495.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 611.000,00

Hal 13 dari 13 hal : Putusan Nomor 232/Pdt.G/2019/PA.Tlm